



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Lampung.
9. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Lampung.
10. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
13. Dinas Penanaman Modal adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
15. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
16. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

17. Badan Narkotika Nasional Provinsi adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung selanjutnya disingkat BNNP.
18. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
20. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
22. Lembaga atau Instansi Vertikal di Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional dan agama.
23. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
24. Tim Koordinasi Terpadu adalah Tim Koordinasi Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika selanjutnya disingkat P4GN dan Prekursor Narkotika Provinsi Lampung.
25. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
26. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba.
27. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui tindakan rehabilitasi.
28. Narkoba adalah Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
29. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
30. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
31. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
32. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
33. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Bahan adiktif lainnya.
34. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

35. Asesmen Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
36. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
37. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
38. Pasca Rehabilitasi adalah perawatan lanjutan yang diberikan kepada pecandu Narkoba setelah menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial, yang merupakan program integral dalam rangkaian perawatan ketergantungan Narkoba.
39. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
40. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
41. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi atau Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Fasilitasi, Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. Sanksi Administrasi;
- c. Penghargaan;
- d. Anggaran; dan
- e. Ketentuan Penutup.

BAB III

PELAKSANAAN FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

Bagian Kesatu

Pendataan dan Pemetaan

Pasal 3

- (1) Pendataan dan pemetaan P4GN dilakukan untuk memperoleh kondisi kerawanan narkoba di masing-masing desa/kelurahan dan/atau kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar mengikutsertakan BNNP, Kepolisian Daerah Provinsi dan/atau instansi pemerintah daerah lain atau institusi lain selain instansi pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan dilakukan untuk merencanakan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar mengikutsertakan BNNP, Kepolisian Daerah Provinsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau instansi pemerintah daerah lain atau institusi lain selain instansi pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 5

- (1) Pembangunan sistem informasi dilakukan meliputi pendataan dan pemetaan potensi yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, perencanaan, sosialisasi dan edukasi, pemeriksaan penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi, serta penanggulangan untuk membangun sinergitas dengan kelembagaan-kelembagaan terkait.
- (2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Ahli Bahasa.
- (3) Sistem informasi dikelola terintegrasi melalui penggunaan media cetak, media elektronik, media sosial dan media online serta dapat mengintegrasikan sistem informasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam melakukan pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar mengikutsertakan BNNP, Kepolisian Daerah Provinsi Lampung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau instansi pemerintah daerah lain atau institusi lain selain instansi pemerintah daerah.

Bagian Keempat

Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 6

- (1) Lembaga dan atau satuan pendidikan milik pemerintah maupun swasta serta pondok pesantren wajib melaksanakan sosialisasi dan edukasi di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif Lainnya, minimal satu kali dalam setiap tahun dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sosialisasi dan edukasi di bidang P4GN, psikotropika, dan zat adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan penyusunan kurikulum pembelajaran yang terintegrasi dalam mata pelajaran atau ekstra kurikuler dan atau dalam bentuk lain.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dilaporkan kepada Gubernur melalui Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika secara berjenjang.
- (4) Sosialisasi wajib dilaksanakan pada kegiatan masa orientasi Siswa/Mahasiswa atau kegiatan lainnya di perguruan tinggi, sekolah, pondok pesantren dan lembaga pendidikan lainnya.

- (5) Sosialisasi dan edukasi serta pelaksanaan tugas P4GN bagi Mahasiswa dan Pelajar dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Dalam melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, lembaga pendidikan dapat bekerjasama dengan pihak lain baik dalam bentuk sosialisasi, pertemuan dan proses pembelajaran maupun bentuk yang efektif lainnya.
- (7) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam pelaksanaan penyusunan kurikulum pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota, Kanwil Kementerian Agama, Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan Kordinasi Pertinggian Swasta (Kopertais).

Pasal 7

- (1) Badan Usaha atau Perusahaan milik pemerintah maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- (2) Dalam melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, Badan Usaha atau perusahaan dapat bekerjasama dengan pihak lain baik dalam bentuk sosialisasi atau pertemuan maupun bentuk lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan dapat menggunakan dana CSR (Corporate Social Responsibility) badan usaha atau perusahaan dimaksud.
- (5) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika secara berjenjang.
- (6) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan dikoordinasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- (2) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diikuti oleh ASN dari organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipublikasikan melalui media massa dan hasilnya didokumentasikan oleh Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkoba secara berjenjang.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh sekretariat DPRD diikuti oleh anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipublikasikan melalui media massa dan hasilnya didokumentasikan oleh Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkoba secara berjenjang.
- (4) Dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalagunaan narkoba, Pemerintah Daerah dan DPRD dapat bekerjasama dengan pihak lain baik dalam bentuk sosialisasi atau pertemuan maupun bentuk yang efektif lainnya.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada masyarakat umum, ormas, komunitas, lembaga adat didaerah dengan cara:

- a. melaksanakan kegiatan publikasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat melawan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- c. melakukan pengawasan secara intensif terhadap kegiatan instansi, institusi/lembaga, dunia usaha dan organisasi masyarakat, komunitas, lembaga adat daerah atau kegiatan kemasyarakatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Bagian Kelima

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba

Pasal 10

- (1) Fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkoba dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan narkoba dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Biaya yang ditimbulkan akibat dari pemeriksaan narkoba dibebankan pada instansi/lembaga/OPD pengirim dan/atau biaya dari APBN/APBD dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkoba Bagi ASN

Pasal 11

- (1) Calon ASN dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja wajib melakukan pemeriksaan, skrining dan assesment Narkoba sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja wajib melakukan pemeriksaan, skrining dan assesment Narkoba.
- (3) Kewajiban pemeriksaan, skrining dan assesment Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik dan acak minimal 1 Tahun sekali.
- (4) Pemeriksaan, skrining dan assesment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Hasil pemeriksaan, skrining dan assesment Narkoba sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan Kepala Daerah untuk pengambilan tindakan sesuai peraturan perundangan.
- (6) Dalam melakukan pemeriksaan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan Penyalagunaan Narkoba bagi Pejabat Publik

Pasal 12

- (1) Bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, calon pejabat struktural maupun fungsional, calon Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta calon pimpinan dan karyawan BUMD wajib melakukan pemeriksaan Narkoba sebagai salah satu syarat untuk menjadi calon.
- (2) Kewajiban melakukan pemeriksaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, dan Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat struktural maupun fungsional, Kepala Desa dan Aparat Desa, pimpinan dan karyawan BUMD di lingkungan pemerintah daerah secara periodik minimal 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Pemeriksaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di BNNP dan Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Hasil pemeriksaan Narkoba sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk pengambilan tindakan sesuai peraturan perundangan.
- (5) Hasil pemeriksaan Narkoba sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan hasil positif akan dilakukan skrinning dan assesment dan apabila terbukti benar dikenakan sanksi hukum dan administratif sesuai peraturan perundangan.
- (6) Dalam melakukan pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba bagi Pejabat Publik secara teknis dan perencanaannya dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedelapan

Pemeriksaan Penyalagunaan Narkoba Pada Badan Usaha atau Perusahaan

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan Narkoba wajib dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan;
- (2) Badan Usaha atau Perusahaan mewajibkan pekerja/karyawan dan jajaran manajemen serta komisaris untuk membuat pakta integritas atau pernyataan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba;
- (3) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha atau perusahaan dan dapat bekerjasama dengan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- (4) Hasil pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan hasil positif akan dilakukan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan hasil assesment dan atau sesuai ketentuan Badan Usaha atau perusahaan.
- (5) Pengawasan pelaksanaan pemeriksaan narkoba pada badan usaha atau perusahaan dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan.

Bagian Kesembilan

Pemeriksaan Penyalagunaan Narkoba pada Lembaga Pendidikan

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan Narkoba wajib dilakukan oleh lembaga pendidikan baik Negeri maupun swasta.
- (2) Lembaga atau satuan pendidikan mewajibkan siswa, mahasiswa, tenaga pendidik dan karyawan menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba.
- (3) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga pendidikan dan bekerjasama dengan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan terbukti positif secara skrining, dilanjutkan dengan tes konfirmasi, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian sanksi di perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan pondok pesantren bagi penyalahguna narkoba dimaksud dalam ayat (4) diserahkan kepada lembaga pendidikan tersebut dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan sebagai proses pembelajaran.
- (6) Pemberian sanksi kepada peserta didik dan atau anak dibawah umur harus memperhatikan psikologis anak dan diberlakukan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemeriksaan narkoba di lembaga pendidikan selain perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan.
- (8) Pemeriksaan narkoba di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku yang dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kesepuluh

Pemeriksaan Penyalagunaan Narkoba di Hotel, Penginapan dan Tempat Hiburan serta Tempat Kost, Pemandokan dan Asrama

Pasal 15

Pemilik dan atau Penanggungjawab Hotel, Penginapan dan tempat hiburan wajib mengawasi operasional Hotel, Penginapan, tempat Hiburan dan Tempat Kost, Pemandokan atau Asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, antara lain dengan cara:

- a. mewajibkan pekerja/karyawan menandatangani surat pakta integritas atau pernyataan tidak akan menyalahgunakan dan atau mengedarkan narkoba;
- b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Hotel, Penginapan, tempat Hiburan dan Tempat Kost, Pemandokan/Asrama dan Pondok Pesantren; dan
- c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terjadi di lingkungan Hotel, Penginapan, tempat Hiburan dan Tempat Kost, Pemandokan atau Asrama kepada pihak berwenang.

Bagian Kesebelas

Pengawasan Penyalagunaan Narkoba di Hotel, Penginapan dan Tempat Hiburan serta Tempat Kost, Pemandokan/Asrama dan Pondok Pesantren

Pasal 16

Pengawasan Penyalagunaan Narkoba di Hotel, Penginapan dan Tempat Hiburan serta Tempat Kost, Pemandokan atau Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Pariwisata.

Bagian Keduabelas

Penanganan Penyalahgunaan Narkoba

Pasal 17

- (1) Penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui pencegahan dan rehabilitasi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pasca rehabilitasi melalui Institusi Penerima Wajib Laporan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan pelayanan Institusi Penerima Wajib Laporan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.
- (4) Pelaksanaan rehabilitasi medis dilakukan dengan metode berbasis bukti serta sesuai dengan standar layanan terapi dan rehabilitasi atau pemulihan berbasis masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang peduli terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba di masyarakat.
- (5) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna dari ketergantungan terhadap Narkoba;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan penyalahguna dari kelebihan dosis dan gejala putus zat; dan
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intoksifikasi akut dari Narkoba.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi Institusi Penerima Wajib Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peningkatan sumber daya manusia Institusi Penerima Wajib Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (8) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis serta Institusi Penerima Wajib Laporan korban penyalahgunaan narkoba sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pembangunan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
- (10) Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah.
- (11) Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan kementerian terkait serta dengan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba yang ada baik tingkat pusat/daerah, baik milik pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi medis, harus dilakukan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Wajib Laporan guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. memberikan izin operasional/rekomendasi kepada organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan layanan Rehabilitasi Sosial kepada korban penyalahgunaan dan penyalahguna Narkoba;
 - c. meningkatkan kapasitas Rehabilitasi Sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan Narkoba; dan
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan layanan rehabilitasi sosial.
- (2) Pelaksanaan koordinasi rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, harus dilakukan pasca rehabilitasi setelah dikoordinasikan dengan BNNP.
- (2) tindakan pasca rehabilitasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.
- (3) meningkatkan pembinaan dan bimbingan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkoba.
- (4) meningkatkan keterampilan kerja kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan Penyalahguna Narkoba di Rumah Damping.
- (5) Pelaksanaan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga belas

Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Pasal 20

- (1) Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Provinsi;
- (2) Pelaksanaan tugas dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (3) Dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dibentuk Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Gubernur dan dapat dibentuk Sekretariat;
- (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas BNNP, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Majelis Ulama, Kementerian/Lembaga di daerah, OPD, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Organisasi Kemasyarakatan/LSM, Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren, BUMN, BUMD dan Lembaga lain yang terkait.

Pasal 21

Tim Terpadu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas sistem pendataan, pemetaan serta perencanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- b. meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif dan terpadu;
- c. meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam pemberian penghargaan dan sanksi bagi lembaga/instansi/OPD/dunia usaha;
- e. melaksanakan penyusunan rencana aksi P4GN dan prekursor Narkotika; dan
- f. melakukan koordinasi, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan fasilitasi P4GN dan prekursor narkotika yang dilakukan oleh lembaga/instansi/OPD/dunia usaha.

Pasal 22

- (1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf e sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. mendorong pembentukan regulasi tentang P4GN dan prekursor narkotika di Kabupaten/Kota;
 - b. sosialisasi bahaya Narkoba dan Prekursor Narkotika serta informasi tentang pencegahan penyalahgunaan Narkoba kepada ASN, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian, Organisasi kemasyarakatan dan masyarakat;
 - c. melaksanakan Deteksi Dini melalui pelaksanaan tes urine;
 - d. pembinaan dan penyebarluasan pencegahan penyalahgunaan Narkoba kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - e. pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkoba dan Prekursor Narkotika;
 - f. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - g. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
 - h. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - i. Penyediaan data dan informasi mengenai P4GN dan prekursor narkotika .
- (2) Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Narkotika setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Apabila terjadi pelanggaran dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba, Gubernur memberikan sanksi administrasi terhadap:
 - a. Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. lembaga atau satuan pendidikan;
 - c. BUMN/BUMD;
 - d. Badan Usaha Milik Swasta atau perusahaan;
 - e. pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, asrama, dan tempat usaha; dan
 - f. organisasi kemasyarakatan
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Penetapan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

Gubernur berwenang memberikan sanksi administratif kepada:

- a. Organisasi Pemerintah Daerah dan lembaga atau satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah provinsi yang tidak melaksanakan kegiatan dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- b. Calon ASN, calon pimpinan dan karyawan BUMD, calon pejabat struktural pemerintah daerah dan calon pejabat publik tingkat provinsi yang menolak melakukan pemeriksaan narkoba;
- c. Setiap ASN dan pejabat pemerintah daerah tingkat Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang menolak melakukan pemeriksaan narkoba.

Pasal 25

- (1) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD apabila tidak melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) diberikan kepada organisasi perangkat daerah, lembaga atau satuan pendidikan, BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, asrama, dan tempat usaha, apabila terjadi penyalahgunaan atau peredaran narkoba di lingkungan kerja / lingkungan organisasinya dan tidak ada upaya untuk melaporkan kepada BNNP dan atau aparat Kepolisian;
- (3) Sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) diberikan kepada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, asrama, dan tempat usaha lainnya, yang tidak memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkoba di tempat usahanya;

- (4) Sanksi pembekuan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) diberikan kepada badan usaha milik swasta, pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, asrama, dan tempat usaha lainnya, apabila:
 - a. sanksi paksaan Pemerintah tidak ditindaklanjuti; dan
 - b. menjadikan tempat usahanya sebagai tempat penyalahgunaan Narkoba dan telah terbukti secara hukum.
- (5) Sanksi pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) diberikan kepada badan usaha atau perusahaan milik swasta, pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, asrama, dan tempat usaha lainnya, apabila:
 - a. sanksi paksaan pemerintah dan sanksi pembekuan usaha tidak ditindaklanjuti; dan
 - b. menjadikan tempat usahanya sebagai tempat produksi Narkoba dan telah terbukti secara hukum.
- (6) Sanksi pencabutan ijin layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) diberikan kepada organisasi kemasyarakatan apabila:
 - a. terbukti adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan
 - b. terbukti menjadikan tempat produksi Narkoba.
- (7) Sanksi pembekuan usaha dan sanksi pencabutan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dikoordinasikan dan direkomendasikan kepada Bupati dan Walikota setempat atau Kementerian terkait.
- (8) Sanksi pembekuan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan selama 3 (tiga) bulan.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Penghargaan diberikan sesuai dengan bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi/pasca rehabilitasi dan pemberantasan atau gabungan dari bidang dimaksud.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Pemberian penghargaan kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. bagi aparat penegak hukum yang telah melakukan penangkapan atau pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Lampung dengan barang bukti yang bukan tanaman beratnya 10 kilogram keatas dan yang dalam bentuk tanaman minimal 100 kilogram; atau

- b. menemukan jenis narkoba baru yang sudah tersebar di masyarakat dan mempunyai dampak yang merusak setelah ada verifikasi dari laboratorium forensik.
- (2) Pemberian penghargaan kepada instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dengan kriteria melaporkan penyalahgunaan narkoba kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.
- (3) Pemberian penghargaan kepada lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tes urine kepada calon siswa SMA/SMK sederajat, mahasiswa, tenaga pendidik dan karyawan serta melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah, kampus, lembaga pendidikan lain dan/atau lingkungan/instansi kerja berturut-turut selama 5 tahun serta tidak ditemukan penyalahgunaan narkoba;
 - b. mampu mengungkap penyalahgunaan narkoba di sekolah, kampus dan lembaga pendidikan lainnya serta mampu melakukan pembinaan terhadap siswa/mahasiswa penyalahguna tanpa menghilangkan hak-haknya dalam memperoleh pendidikan; dan
 - c. melaporkan penyalahgunaan narkoba kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.
- (4) Pemberian penghargaan kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dengan kriteria melaporkan penyalahguna narkoba kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.
- (5) Pemberian penghargaan kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tes urine dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di tempat usahanya atau lingkungan kerja berturut-turut selama 5 Tahun, tidak ditemukan penyalahgunaan narkoba serta secara konsisten memfasilitasi kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat berturut-turut selama 5 Tahun melalui anggaran CSR; dan
 - b. melaporkan penyalahgunaan narkoba kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Anggaran pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam membuat produk hukum di kabupaten/kota dan atau Desa tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, Psikotropika dan zat adiktif lain di wilayahnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 9 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 9 - 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003